

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DAN PENGATURAN KAWASAN KARST DAN KEPASTIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KAB. BANDUNG BARAT**

### **A. Gambaran Umum Mengenai Kawasan Bentang Alam Karst Citatah Kabupaten Bandung Barat**

#### **1. Kondisi Alam**

Ruang lingkup wilayah *Karst* Citatah terbentang dari Tagogapu – Pr. Cikamuning, Kecamatan Padalarang di sebelah timur laut; perbukitan sepanjang jalan raya Bandung – Cianjur antara Km21 – Km28 yang memanjang dalam arah timur laut – barat daya di Kecamatan Cipatat, hingga memasuki kawasan PLTA Saguling di barat daya, dan melintasi Sungai Citarum hingga ke Gunung Guha walet di Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, di ujung barat daya. Bentangan morfologi sepanjang jalur tersebut umumnya terdiri dari punggung-punggung bukit yang didominasi oleh batu gamping dengan lereng-lereng yang umumnya terjal. Di bagian timur laut, punggung perbukitan bercabang pada dua orientasi yang berbeda. Satu kelompok perbukitan terpisah lebih ke utara, mulai dari Pasir Cikamuning, Karang Panganten (dekat Gunung Ketu), Pasir Pawon, Pasir Gunungmasigit, dan Pasir Bancana. Adapun kelompok perbukitan lain adalah perbukitan *Karst* utama yang menjajar di sebelah tenggara deretan Pasir

Cikamuning – Pasir Bancana, mulai dari Gunung Hawu di ujung timur menerus hingga Gunung Guhawalet di ujung barat.

## **2. Kondisi Penduduk**

Penduduk di kawasan Citatah pada tahun 2019 adalah sebanyak 130.920 jiwa yang terdiri dari 65.760 jiwa penduduk laki-laki dan 65.160 Jiwa penduduk perempuan dengan *sex ratio* sebesar 99,6%. Secara umum, sebagian besar kecamatan di wilayah studi memiliki penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, sedangkan berdasarkan tingkat kepadatan, wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Padalarang yaitu di Desa Padalarang.

Mata pencaharian utama Kepala Keluarga di kawasan Citatah adalah berbagai mata pencaharian di sektor pertanian (di Kecamatan Haurwangi), pertambangan batu, perdagangan dan buruh pabrik.

Aktivitas mata pencaharian di luar sektor pertanian tersebut, sebagian besar diantaranya merupakan mata pencaharian non skill, seperti berburuh dalam berbagai kegiatan. Sedangkan kegiatan yang ditekuni di luar desa pada umumnya jenis pekerjaan yang tergolong skill.

Di kawasan Citatah, hanya sebagian kecil (24,7%) Kepala Keluarga saja yang memiliki pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahan mereka, terutama masih di sektor pertanian seperti menjadi buruh tani dan menggarap lahan orang lain yang terdapat di dalam desa mereka, serta menjadi buruh tambang. Berbeda dengan Kepala Keluarga yang memiliki mata pencaharian utama dan tambahan, sebagian besar anggota rumah tangga tidak bekerja,

kecuali sebagian kecil anggota rumah tangga yang bekerja. Jenis mata pencaharian para isteri atau anak perempuan pada umumnya menjadi pegawai pabrik yang banyak terdapat di kecamatan Padalarang. Sedangkan perempuan yang bekerja di dalam desa sebagian besar sebagai petani, buruh tani, membuka warung. Mata pencaharian anak laki-laki umumnya bergerak di bidang non pertanian seperti buruh tambang batu kapur, anemer tambang batu kapur, supir truk bayawak, ojeg motor dan buruh bangunan.

#### **B. Ketidakpastian Mengenai Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Karst Citatah**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disingkat ESDM) meluncurkan sistem perizinan online yang memudahkan izin usaha tambang. Sistem ini berbeda dari yang sudah pernah diluncurkan sebelumnya. Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar mengatakan, perizinan online ini juga jauh lebih cepat. Dengan aplikasi ini, proses perizinan yang biasanya memakan waktu 1-3 bulan, kini selesai hanya dalam 7 hari.

Hanya butuh lima tahapan untuk mengurus perizinan secara online ini. Langkah pertama adalah pembuatan akun perusahaan menggunakan alamat e-mail resmi perusahaan. Selanjutnya adalah mengisi data perusahaan dan memilih jenis pelayanan perizinan. Langkah keempat adalah melengkapi persyaratan layanan perizinan yang dipilih dengan mengunggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang dipilih. Terakhir adalah proses verifikasi dan persetujuan.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah:

- a. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
- b. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
- c. Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil

IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

UU Pemda mengatur kabupaten/kota tidak lagi diberi kewenangan penerbitan izin pertambangan. Penerbitan izin pertambangan yang awalnya merupakan kewenangan kabupaten/kota, sekarang menurut undang-undang ini

menjadi kewenangan provinsi. Hal ini terdapat didalam Pasal 14 dan 15 UU Pemda.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas

wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

#### Pasal 15

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran undang-undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
- (4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada

tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Proses penerbitan izin usaha pertambangan ini dikeluarkan oleh pemerintah provinsi yang dimana mereka berlandaskan Pasal 14 Ayat (1) UU Pemda. Sebelum keluarnya UU Pemda ini penerbitan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Minerba agar proses perizinan bisa lebih mudah.

Munculnya beberapa tambang ilegal karena Badan Usaha atau Peorangan tidak mau untuk membuat izin, padahal izin sendiri sangat penting untuk kelangsungan kelestarian alam yang akan ditambang dan demi keselamatan para penambang. Terjadinya proses penambangan illegal ini terjadi karena memang cukup rumit untuk mengurus sebuah izin tambang karena harus memenuhi unsur unsur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, begitupun untuk mengurus perpanjangan perizinan hampir sama seperti pertama kali membuat izin tambang seperti diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 . PT. Batu Wangi Putra Sejahtera (selanjutnya disingkat BWPS) yang terletak di jalan Raya Padalarang KM 22 Gunungmasigit, Cipatat Kab, Bandung Barat ini menjadi salah satu contoh kasus tentang bagaimana rumitnya mengurus izin usaha pertambangan. Kegiatan ini dilakukan di Blok Batu

Ayunan Rt 02/10 Desa Cirawa Mekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang bisa dimanfaatkan untuk pertambangan mineral berupa batu kapur. PT.BWPS sedang melakukan proses perpanjangan izin sesuai dengan aturan yang berlaku, namun sampai masa berlaku izin ini habis izin perpanjangan tidak kunjung keluar dari pemerintah yang berwenang.



## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KARST CITATAH DAN PENERAPANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA**

#### **A. Kepastian Hukum Mengenai Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Karst Citatah di Kabupaten Bandung Barat**

Otonomi daerah seharusnya izin usaha pertambangan jenis batuan ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, terjadinya pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini harus dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem otonomi di Indonesia saat ini mengacu pada UU Pemda. Adapun menjelaskan bahwa bentuk negara kesatuan bagi negara Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi. Salah satu ciri dari negara kesatuan adalah kekuasaan yang sangat besar ditangan pemerintah pusat. Lewat kekuasaan yang bertumpuk di pusat tersebut denyut kehidupan dari aspek

bernegara disalurkan dari pusat dengan segala kelengkapan aparaturnya. Pemerintahan di daerah praktis hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dengan pernyataan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian IUP batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah:

- a. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
- b. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil

c. Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

UU Pemda menjelaskan bahwa kabupaten/kota tidak lagi diberi kewenangan penerbitan izin pertambangan. Penerbitan izin pertambangan yang awalnya merupakan kewenangan kabupaten/kota, sekarang menurut undang-undang ini menjadi kewenangan provinsi. Hal ini terdapat didalam pasal 14 dan 15 UU Pemda.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan

pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

#### Pasal 15

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.

- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
- (4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

UU Minerba mengatakan bahwa IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi ini dibuat agar memudahkan badan usaha, koperasi, perseorangan, perusahaan firma untuk melakukan proses pembuatan izin usaha pertambangan. Padahal urusan pemerintahan ini sudah terbagi dua, yaitu urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan absolut terdiri dari:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi urusan pemerintahan konkuren wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri dari:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Banyaknya pengaturan mengenai penerbitan izin ini menjadikan perseorangan atau badan hukum bingung dalam memproses penerbitan izin. Karena meskipun izin ini dikeluarkan oleh pemerintah provinsi WIUP nya sendiri harus tetap dibuat dilingkungan kabupaten atau kota. Adanya beberapa pengaturan mengenai prosedur penerbitan izin ini harus segera diselesaikan agar tidak terjadi perselisihan antara masyarakat dengan instansi pemerintahan terkait.

Menurut analisa dari penulis dalam kasus ini harusnya ada kejelasan mengapa penerbitan IUP ini dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, karena apa yang ada didalam ketentuan Pasal 37 UU Minerba sudah benar dan tidak perlu dialihkan kepada pemerintah provinsi dikarenakan pemerintah provinsi tidak mengetahui secara jelas kondisi wilayah kabupaten/kota yang akan dilakukan proses penambangan. Tidak adanya lembaga yang bisa melakukan uji materi undang-undang terhadap undang-undang menjadikan terjadinya dualisme aturan



yang membuat masyarakat kebingungan dalam menyelesaikan masalah penerbitan izin ini.

## **B. Penerapan Izin Usaha Pertambangan Karst Citatah di Kabupaten Bandung Barat**

Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal ini dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.

Unsur-unsur perizinan yang harus terpenuhi adalah instrument yuridis, organ pemerintahan, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan. Fungsi perizinan ini sendiri untuk mencegah bagi bahaya kerusakan lingkungan atau ekosistem yang ada. Prosedur penerbitan izin ini sendiri dimulai dari permohonan, penelitian, pengambilan keputusan, baru setelah proses tersebut terlewati akan mendapatkan sebuah perizinan.

Izin yang didapatkan di Kab. Bandung Barat ini didapatkan melalui proses pembuatan WIUP terlebih dahulu di wilayah kabupaten Bandung Barat lalu dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi dari Bupati terhadap pemerintah provinsi agar pemerintah provinsi bisa mempertimbangkan. Ini yang justru membuat praktek perizinan menjadi tidak efektif dikarenakan WIUP itu sendiri masih harus dikeluarkan oleh bupati yang nantinya diberikan ke pemerintah

provinsi, seharusnya WIUP ini pun diambil alih oleh pemerintah provinsi saja agar tidak menyulitkan penerbitan proses perizinan.

IUP menurut UU Minerba diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IUP kawasan karst semula dikeluarkan oleh bupati selaku pimpinan daerah kabupaten, namun setelah terbitnya UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 membuat bupati tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan. Keluarnya UU Pemda ini menjadikan pemerintah daerah kabupaten sangat terbatas dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, lebih parahnya izin ini diberikan oleh pemerintah provinsi yang belum tentu mereka tahu bagaimana keadaan lokasi dan kondisinya. Ini yang nantinya akan memperparah kerusakan lingkungan apabila tidak segera diselaikan.

Penerapan IUP di kawasan Karst ini harus dikembalikan kepada Bupati agar mereka lebih tahu dan bisa mengontrol kondisi alam yang ada, maka dari itu untuk pertambangan jenis batuan seharusnya diberikan kepada pemerintah bupati apabila masih dalam wilayah satu WIUP, karena apabila semua dilimpahkan kepada pemerintah justru dikhawatirkan malah jadi mempersulit

proses perizinan yang justru mengakibatkan munculnya tambang-tambang ilegal.

Otda dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dan mengurangi beban pekerjaan pusat. Namun dengan munculnya UU Pemda ini justru akan membatasi semangat otonomi daerah, pemerintah provinsi seolah-olah tidak percaya dengan pemerintah kabupaten dalam hal penerbitan izin usaha pertambangan.

Munculnya Pasal 14 Poin 1 UU Pemda ini menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten dalam proses penerbitan izin usaha tambang yang justru nantinya malah merugikan negara sendiri karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah provinsi.